



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, lahir di Selahgalas, pada tanggal 31 Desember 1960 (umur 59 tahun), agama Islam pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan kota Mataram sebagai : **"Permohonan I"**

**Pemohon II**, lahir di Selahgalas, pada tanggal 31 Desember 1960, umur 59 tahun, agama Islam pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kota Mataram sebagai : **"Permohonan II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal - yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr, tanggal 17 Juli 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Padatanggal 27 Februari 1980 permohonan I dan permohonan II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam yang di Lingkungan Selagalasg, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut permohonan I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan pemohon II status gadis dalam

**Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung permohonan II bernama H. Muin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jumaah dan Lalu Takdir, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai'

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab perkalian kerabat atau sesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;

- a. Anak 1, laki-laki, meninggal dunia pada umur 2 bulan;
- b. Anak 2, perempuan, umur 36 tahun (Selagalas, 31 Desember 1983);
- c. Anak 3, laki-laki, umur 34 tahun (Selagalas, 31 Desember 1985);
- d. Anak 4, laki-laki, umur 25 tahun (Selagalas, 31 Desember 1994);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan sekarbela Kota Mataram sementara saat ini membutuhkan kutipan Akta Nikah oleh karenanya mohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap mengurus pendaftaran haji dan Kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan alasan atau dalil dalil tersebut di atas pemohon I dan pemahaman II mohon agar ketua pengadilan agama Mataram Cq. Majelis

**Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemahaman I dengan pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah yang mau wilayah yg tempat kediaman I dan pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi 1 umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di lingkungan, Kota Mataram.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak ipar dari Pemohon I;

**Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menikah status Pemohon I Jejaka berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II gadis berusia 20 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Muin dan yang menjadi saksi nikah Juaah dan saksi sendiri, dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.10.000,-sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Pertalian darah maupun semenda yang bisa menghalangi sahnya pernikahannya;
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang keberatan, atas pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Saksi 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingkungan Kota mataram

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan, hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II Gadis,

**Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sudah lama di Lingkungan Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan,
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah saksi sendiri dan lalu Takdir, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang mengalangi sahnya pernikahan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta nikah guna persyaratan naik haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

**Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 1980 di Lingkungan Selagalas, Kelurahan selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1980 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama H. Muin dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhJumaah dan Lalu Takdir) serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana pasal 1

**Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى يَنْكَاحُ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدٍ فِي عَدْوٍ

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anut Tholibin IV : 254 ) ;

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَيَّ وَقَفَ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II I tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri

**Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I, dengan Pemohon II Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 1980 di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Hafiz, MH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu H. Ruslan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini  
Hakim Anggota

Drs. Hafiz, MH.

H. Abidin H. Ahmad SH

Panitera Pengganti

H. Ruslan, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.130.000,- |
| 4. Biaya PNBP        | :Rp. 20.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah **Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)**

**Mataram,**.....

**Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan, SH

**Hal 10 dari 9 Hal. Penetapan No 195/Pdt.P/2019/PA.Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)